

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Penerapan pembiayaan modal kerja dengan akad mudarabah pada PT. BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin dilakukan dengan cara lebih berhati-hati dalam menentukan nasabahnya yang layak diberikan pembiayaan. BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin telah menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pembiayaan modal kerja dengan akad mudarabah. Hal ini dapat dilihat dalam proses pemberian fasilitas pembiayaan, dimana pihak bank hanya menyalurkan kepada lembaga koperasi yang mempunyai legalitas usaha terpercaya karena melihat semakin maraknya kecurangan nasabah pembiayaan modal kerja dengan akad mudarabah yang dialami BNI Syariah kantor cabang diluar Banjarmasin, dengan beberapa tahapan yaitu: *pertama*, tahapan persiapan pembiayaan, dimana pihak lembaga koperasi diwawancarai terkait tujuan pengajuan, jenis usaha dan jangka waktu usaha, kemudian lembaga koperasi diberikan beberapa syarat berupa penyerahan dokumen-dokumen/data dan sebagainya yang harus dipenuhi untuk mendapatkan pembiayaan ini. *Kedua*, tahapan pengumpulan data dan analisis pembiayaan. Setelah lembaga koperasi menyerahkan semua persyaratan maka dilakukanlah pengumpulan data untuk diperiksa kelengkapannya kemudian dilakukanlah analisis berupa verifikasi seluruh data yang diserahkan lembaga koperasi dengan memeriksa kebenarannya melalui penelusuran dari SME

Account Officer langsung ke lembaga koperasi dengan serta melakukan verifikasi *track record* melalui Bank Indonesia apakah lembaga koperasi tersebut layak atau tidak menerima pembiayaan. Kemudian dilakukan pula verifikasi kelayakan dengan menggunakan analisis 6C's (*character, capital, capacity, condition, collateral, constraints*). *Ketiga*, tahapan persetujuan dan pencairan (realisasi) pembiayaan dimana setelah berkas selesai di verifikasi dan dianggap siap maka berkas diserahkan kepada BM (*Branch Manajer*) yaitu pimpinan yang memutuskan pengajuan pembiayaan. Jika pembiayaan tersebut disetujui maka dilakukan realisasi akad, BNI Syariah akan mencairkan ke rekening bendahara lembaga koperasi. *Keempat*, tahapan *monitoring*, dimana setelah semua tahapan dilakukan dan dipenuhi maka proses yang terakhir dari pembiayaan ini adalah proses *monitoring* atau proses pemantauan.

Empat tahapan yang diterapkan pihak BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin memberikan hasil sesuai dengan prinsip kehati-hatian yang termuat dalam perundang-undangan dan peraturan Bank Indonesia serta teori ilmu perbankan syariah tentang Penyaluran Pembiayaan.

B. Saran

Adapun saran untuk pihak bank, yaitu PT. BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin diharapkan melakukan pemasaran yang lebih besar agar mendapatkan nasabah pembiayaan khususnya pembiayaan modal kerja dengan akad *mudharabah* lebih banyak dan tentunya visi dari pembiayaan

modal kerja itu sendiri akan tepat sasaran, penerapan pembiayaan modal kerja dengan akad mudarabah yang dilakukan BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin sudah sangatlah baik dengan menerapkan prinsip kehati-hatian, namun kehati-hatian pihak bank mempunyai keterbatasan yakni hanya untuk lembaga koperasi saja, akan lebih bagusnya pembiayaan ini dapat juga disalurkan kepada pengusaha individu tetapi juga dengan penerapan yang penuh kehati-hatian sehingga tidak menemukan pengusaha individu yang menyalahi aturan seperti halnya yang diterapkan pada lembaga koperasi yang tidak menemukan lembaga yang berlaku curang/menyalahi aturan.